

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – KPU BATANG  
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi untuk pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sehingga perlu melakukan penambahan *platform* Akun media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Keputusan ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Januari 2026.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 11/HM.06/3325/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp : 4 hlm.